



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA PANDAK BANDUNG
KECAMATAN KEDIRI KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lainnya, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, mengamanatkan batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pandak Bandung Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA PANDAK BANDUNG KECAMATAN KEDIRI KABUPATEN TABANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Desa adalah Desa di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Batas adalah tanda pemisah antara yang bersebelahan baik berupa Batas Alam maupun Batas Buatan.
6. Batas Alam adalah unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
7. Batas Buatan adalah unsur Buatan manusia seperti pilar Batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.

8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi, dapat berupa Batas Alam dan Batas Buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.
10. Penegasan adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta Batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
11. Peta Penetapan Batas Desa adalah peta yang menyajikan Batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi yang memuat semua unsur Batas dan unsur lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, toponimi perairan dan transportasi.
12. Titik Koordinat yang selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat Batas Desa yang ditentukan secara kartometrik dan/atau survey di lapangan yang merupakan rangkaian tidak terpisah dan dituangkan dalam peta.
13. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik kutub bagian timur yang menghubungkan titik kutub utara dengan titik kutub selatan bumi.
14. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi dibelahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.

BAB II

PENETAPAN DAN PENEKASAN

Pasal 2

Batas Desa Pandak Bandung Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Batas sebelah barat : Desa Nyitdah dan Desa Pejaten;
- b. Batas sebelah utara : Desa Kediri;
- c. Batas sebelah timur : Desa Abian Tuwung, Nyambu dan Desa Kaba Kaba; dan
- d. Batas sebelah selatan : Desa Pandak Gede.

Pasal 3

Penegasan Batas Desa Pandak Bandung Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditandai sebagai berikut:

- a. Batas barat Desa Pandak Bandung bagian selatan dimulai dari TK 1973 dengan koordinat ($115^{\circ} 7' 26.166''$ BT dan $8^{\circ} 34' 50.044''$ LS) yang merupakan pertemuan aliran Tukad Yeh Kutikan dengan pembuangan Subak Tajeran yang berbatasan dengan Desa Pandak Gede dan Desa Nyitdah, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri aliran pembuangan Subak Tajeran yang berada di sebelah timur tanah Ketut Darka, dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri batas sisi timur tanah Nyoman Sunama, dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri batas sisi timur tanah Made Kerped, dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri batas sisi timur tanah Nengah Sabuh, dilanjutkan ke arah utara menyusuri batas sisi timur tanah I Ketut Tegeg sampai pada TK 1974 dengan koordinat ($115^{\circ} 7' 26.872''$ BT dan $8^{\circ} 34' 44.588''$ LS). Selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri batas sisi timur tanah Nyoman Sabeh dan dilanjutkan ke arah barat menyusuri batas sisi utara tanah Ketut Gatra, dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri batas sisi timur tanah Made Cater, dan dilanjutkan ke arah barat menyusuri batas sisi utara tanah Made Cater sampai pada TK 1975 dengan koordinat ($115^{\circ} 7' 28.449''$ BT dan $8^{\circ} 34' 42.861''$ LS) yang merupakan aliran irigasi Subak Tajeran, selanjutnya ke arah Timur Laut melalui aliran irigasi Subak Tajeran, sampai pada pembuangan air irigasi Subak Tajeran, dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri aliran irigasi Subak Tajeran sampai pada TK 1976 dengan koordinat ($115^{\circ} 7' 33.602''$ BT dan $8^{\circ} 34' 37.393''$ LS) yang merupakan pertemuan aliran irigasi Subak Tajeran dengan pembuangan air Subak Nyitdah 1 dan Kediri. Selanjutnya ke arah timur laut masih menyusuri aliran irigasi Subak Tajeran, dilanjutkan menyusuri batas sisi timur tanah Dewa Ketut Oka sampai pada TK 1977 dengan koordinat ($115^{\circ} 7' 35.732''$ BT dan $8^{\circ} 34' 34.234''$ LS). Selanjutnya ke arah barat menyusuri batas antara tanah Dewa Ketut Oka dengan tanah I Nyoman Kania sampai pada TK 1978 dengan koordinat ($115^{\circ} 7' 35.101''$ BT dan $8^{\circ} 34' 33.768''$ LS). Selanjutnya ke arah timur laut menyusuri batas sisi timur tanah Men Citra

sampai pada TK 1979 dengan koordinat ($115^{\circ} 7' 36.983''$ BT dan $8^{\circ} 34' 32.663''$ LS). Selanjutnya ke arah barat laut menyusuri batas antara tanah Men Citra dengan Biang Oka sampai pada TK 1980 dengan koordinat ($115^{\circ} 7' 35.550''$ BT dan $8^{\circ} 34' 30.802''$ LS). Selanjutnya ke arah utara menyusuri batas antara tanah Dewa Alit Arta dengan Biang Oka sampai pada TK 1981 dengan koordinat ($115^{\circ} 7' 36.184''$ BT dan $8^{\circ} 34' 30.147''$ LS), selanjutnya ke arah barat laut menyusuri batas sisi utara tanah Dewa Alit Arta, kemudian melewati batas sisi utara rumah yang berada di sebelah utara Bedugul Subak sampai pada TK 1982 dengan koordinat ($115^{\circ} 7' 35.548''$ BT dan $8^{\circ} 34' 27.341''$ LS) yang merupakan Telabah Golok. Selanjutnya ke arah timur laut menyusuri Telabah Golok sampai pada TK 1983 dengan koordinat ($115^{\circ} 7' 43.604''$ BT dan $8^{\circ} 34' 24.527''$ LS) tepatnya di sebelah timur batas antara tanah I Nyoman Mudra dengan I Ketut Sukra;

b. Batas utara Desa Pandak Bandung dimulai dari TK 1983 dengan koordinat ($115^{\circ} 7' 43.604''$ BT dan $8^{\circ} 34' 24.527''$ LS) yang berada di aliran Yeh Ge tepatnya di sebelah timur batas antara tanah I Nyoman Mudra dengan I Ketut Sukra yang berbatasan dengan Desa Nyidah dan Desa Kediri. Selanjutnya ke arah timur laut menyusuri aliran Yeh Ge sampai pada TK 1984 dengan koordinat ($115^{\circ} 8' 0.492''$ BT dan $8^{\circ} 34' 22.372''$ LS), selanjutnya ke arah timur laut masih menyusuri aliran Yeh Ge sampai pada TK 1985 dengan koordinat ($115^{\circ} 8' 17.517''$ BT dan $8^{\circ} 34' 14.226''$ LS) yang merupakan jalan provinsi tepatnya di sebelah barat laut Setra Pandak Bnadung. Selanjutnya ke arah timur laut masih menyusuri aliran Yeh Ge sampai pada TK 1986 dengan koordinat ($115^{\circ} 8' 31.185''$ BT dan $8^{\circ} 34' 7.338''$ LS). Selanjutnya ke arah timur laut menyusuri batas sisi barat dan dilanjutkan batas sisi utara tanah Pak Wayan Parta sampai pada TK 1987 dengan koordinat ($115^{\circ} 8' 34.990''$ BT dan $8^{\circ} 34' 7.105''$ LS) yang merupakan aliran Telabah Temuku Aya. Selanjutnya ke arah utara menyusuri aliran Telabah Temuku Aya sampai pada TK 1988 dengan koordinat ($115^{\circ} 8' 35.771''$ BT dan $8^{\circ} 33' 57.106''$ LS) yang berada di sebelah barat batas tanah Luh Adnya Sriati dengan tanah I Made Danu. Selanjutnya ke arah timur laut menyusuri batas tanah Luh Adnya Sriati dengan I Made Danu, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri batas tanah

- I Putu Eka Handiana dengan I Wayan Dana, dan dilanjutkan ke arah timur menyusuri batas tanah I Putu Eka Handiana dengan areal perumahan sampai pada TK 1989 dengan koordinat ($115^{\circ} 8' 38.043''$ BT dan $8^{\circ} 33' 56.783''$ LS) yang merupakan aliran Tukad Yeh Ina;
- c. Batas timur Desa Pandak Bandung bagian utara dimulai dari TK 1989 dengan koordinat ($115^{\circ} 8' 38.043''$ BT dan $8^{\circ} 33' 56.783''$ LS) yang merupakan aliran Tukad Yeh Ina tepatnya di sebelah timur batas tanah I Putu Eka Handiana dengan areal perumahan yang berbatasan dengan Desa Kediri dan Desa Abiantuwung. Selanjutnya ke arah selatan menyusuri aliran Tukad Yeh Ina sampai pada TK 1960 dengan koordinat ($115^{\circ} 8' 39.540''$ BT dan $8^{\circ} 34' 6.903''$ LS), selanjutnya ke arah selatan masih menyusuri aliran Tukad Yeh Ina sampai pada TK 1959 dengan koordinat ($115^{\circ} 8' 38.714''$ BT dan $8^{\circ} 34' 21.512''$ LS) yang merupakan pertemuan aliran Tukad Yeh Ina dengan Tukad Yeh Sungai. Selanjutnya ke arah barat daya menyusuri aliran Tukad Yeh Sungai sampai pada TK 1958 dengan koordinat ($115^{\circ} 8' 21.196''$ BT dan $8^{\circ} 34' 40.177''$ LS), dilanjutkan ke arah barat daya masih menyusuri aliran Tukad Yeh Sungai sampai pada TK 1957 dengan koordinat ($115^{\circ} 7' 54.113''$ BT dan $8^{\circ} 34' 52.849''$ LS), dilanjutkan ke arah barat daya masih menyusuri aliran Tukad Yeh Sungai sampai pada TK 1956 dengan koordinat ($115^{\circ} 7' 43.212''$ BT dan $8^{\circ} 35' 3.224''$ LS) yang berada di sebelah timur batas antara tanah areal BTN Kodam dengan keluarga Anak Agung dr.Subawa; dan
- d. Batas selatan Desa Pandak Bandung bagian timur dimulai dari TK 1956 dengan koordinat ($115^{\circ} 7' 43.212''$ BT dan $8^{\circ} 35' 3.224''$ LS) yang berada di aliran Tukad Yeh Sungai ke arah barat laut melalui batas antara tanah areal BTN Kodam dengan keluarga Anak Agung dr.Subawa sampai pada TK 1963 dengan koordinat ($115^{\circ} 7' 42.183''$ BT dan $8^{\circ} 35' 2.494''$ LS) yang merupakan Telabah Gadon. Selanjutnya ke arah barat daya melalui aliran Telabah Gadon, dan dilanjutkan ke arah barat laut melalui batas tanah laba Desa Adat Pandak Bandung dengan tanah Dewa Made Weda, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri batas tanah Wayan Semadi dengan tanah Setra Pandak Gede sampai pada TK 1964 dengan koordinat ($115^{\circ} 7' 38.237''$ BT dan $8^{\circ} 34' 58.812''$ LS)

yang merupakan jalan kabupaten tepatnya terdapat gapura batas desa antara Desa Pandak Bandung dengan Desa Pandak Gede. Selanjutnya ke arah barat laut melalui batas sisi selatan tanah Made Jatra (usaha pasir), dilanjutkan ke arah selatan melalui saluran irigasi Subak Nyitdah 2 sampai pada TK 1966 dengan koordinat ($115^{\circ} 7' 35.752''$ BT dan $8^{\circ} 34' 58.108''$ LS). Selanjutnya ke arah barat laut melalui area pabrik gas sampai pada TK 1965 dengan koordinat ($115^{\circ} 7' 33.617''$ BT dan $8^{\circ} 34' 55.493''$ LS). Selanjutnya ke arah selatan melalui saluran irigasi yang berada di sebelah barat area pabrik gas sampai pada TK 1967 dengan koordinat ($115^{\circ} 7' 32.801''$ BT dan $8^{\circ} 34' 56.262''$ LS), selanjutnya ke arah barat laut melalui batas sisi selatan tanah I Ketut Muliadi dari Banjar Anyar Kerobokan sampai pada TK 1968 dengan koordinat ($115^{\circ} 7' 27.818''$ BT dan $8^{\circ} 34' 51.743''$ LS). Selanjutnya ke arah timur laut melalui batas sisi timur jalan Desa Pandak Gede yang terletak di depan Villa sampai pada TK 1969 dengan koordinat ($115^{\circ} 7' 30.724''$ BT dan $8^{\circ} 34' 47.533''$ LS). Selanjutnya ke arah barat laut melalui batas sisi utara jalan Desa Pandak Gede sampai pada TK 1970 dengan koordinat ($115^{\circ} 7' 29.079''$ BT dan $8^{\circ} 34' 45.886''$ LS). Selanjutnya ke arah timur laut, dan dilanjutkan ke arah barat melalui batas area Pura Dalem Pandak Gede sampai pada TK 1971 dengan koordinat ($115^{\circ} 7' 29.345''$ BT dan $8^{\circ} 34' 44.387''$ LS). Selanjutnya ke arah barat daya, melalui batas area Pura Dalem Pandak Gede, dan dilanjutkan ke arah tenggara melalui batas sisi selatan laba Pura Dalem Pandak Gede sampai pada TK 1972 dengan koordinat ($115^{\circ} 7' 29.285''$ BT dan $8^{\circ} 34' 48.413''$ LS) yang berada di aliran Tukad Yeh Kutikan. Selanjutnya ke arah Barat Daya melalui aliran Tukad Yeh Kutikan sampai pada TK 1973 dengan koordinat ($115^{\circ} 7' 26.166''$ BT dan $8^{\circ} 34' 50.044''$ LS) yang merupakan pertemuan aliran Tukad Yeh Kutikan dengan pembuangan Subak Tajeran.

Pasal 4

Peta Batas Desa Pandak Bandung Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Dalam rangka penegasan Batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas Buatan seperti pilar Batas Desa yang mengacu kepada TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 6

TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 7

Batas Desa Pandak Bandung Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Batas Desa dinas yang bersifat administratif kewilayahan dan tidak menyangkut Batas Desa adat.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 9 Maret 2023

BUPATI TABANAN,

I KOMANG GEDE SAJAYA



Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 9 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2023 NOMOR 16

